**ABSTRAK**

Disahkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan bentuk upaya dan komitmen nyata dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan prinsip *good gevernance* agar pemerintah daerah mampu menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi dengan baik di daerah.

Pengelolaan .keuangan daerah yang baik, diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Aspek yang menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam manajemen keuangan daerah adalah dilaksanakannya manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Pengelolaan aset-aset/Barang Milik Daerah tersebut menjadi semakin penting ketika pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah wajib disampaikan sebagai bentuk laporan keuangan APBD. Namun, ada beberapa aset/Barang Milik Daerah yang dalam pengelolaannya sering menghadapi permasalahan, salah satunya aset berupa kendaraan dinas operasional. Berdasarkan hal tersebut penulis berniat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, dengan judul penelitian **“PENGAMANAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**”

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan Induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi magang untuk penelitan ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pengamanan aset kendaraan dinas operasional terdiri dari pengamanan secara administratif, pengamanan secara fisik dan pengamanan secara tindakan hukum. Sedangkan Upaya yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dalam Pengamanan aset kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Samarinda, segera merancang peraturan daerah terkait pengelolaan barang milik daerah, melengkapi bukti kepemilikan kendaraan dinas, melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi pemerintah terkait pengamanan aset kendaraan dinas operasional serta melelang kendaraan dinas yang bermasalah.